

LAPORAN PENELITIAN
PENGAYAAN BAHAN AJAR



**REPOSITIONING ARSIP PADA ERA
TEKNOLOGI INFORMASI**

Oleh

Suryarama,SH, M.Hum (Ketua)

Siti Samsiyah, SS, M.Si (Anggota)

Dr. Drs. Zainul Ittihad Amin, M.Si (Anggota)

**PUSAT KEILMUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA
2009**



Lembar Pengesahan

Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. a. Judul Penelitian : *Repositioning* Arsip pada Era Teknologi Informasi
b. Bidang Penelitian : Keilmuan
c. Klasifikasi Penelitian : Penelitian Bahan Ajar
d. Bidang Ilmu : Ilmu Administrasi

2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Suryarama, SH. M.Hum
b. N I P : 19580318 198510 1 001
c. Gol. Kepangkatan : III/d, Penata Tk. I
d. Jabatan Akademik : Lektor
e. Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

3. Anggota Peneliti
a. Jumlah Anggota : 2 (dua) Orang
b. Nama Anggota/Unit Kerja : 1. Siti Samsiyah, SS. Msi
2. Dr. Zaimul Ittihad Amin, M.Si

4. a. Periode Penelitian : 2009
b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan

5. Biaya Penelitian : Rp.20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah)

6. Sumber Biaya : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka

Mengetahui,
Dekan FISIP-UT

Dr. Tri Darmayanti, MA
NIP. 19600410 198903 2 001

Mengetahui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed., M.SI
NIP. 19570422 198503 2 001

Pondok Cabe, 30 Desember 2009
Ketua Peneliti,

Suryarama, SH, M.Hum
NIP 19580318 198510 1 001

Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 19660508 199203 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Lembar Pengesahan		ii
Daftar Isi		iii
Abstrak		iv
Bab I	Pendahuluan	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Perumusan Masalah	3
	C. Tujuan Penelitian	3
	D. Kegunaan Penelitian	3
Bab II	Tinjauan Pustaka	4
	A. Pengertian Arsip	4
	B. Arsip Digital/Elektronik	5
	C. Data Elektronik sebagai alat bukti sah di Pengadilan	6
Bab III	Metode Penelitian	9
	A. Jenis Penelitian	9
	3.1. Tahapan Penelitan	9
	3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	10
	3.3. Lokasi dan Jadwal Penelitian	10
Bab IV	Pengolahan Data	11
	A. Profil Arsip di Indonesia	11
	B. Arsip Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah di Pengadilan	11
	C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	12
	D. Jenis-jenis Kejahatan Elektronik	14
Bab V	Kesimpulan dan Saran	17
Daftar Pustaka		18
Lampiran		19

ABSTRAK PENELITIAN

REPOSITIONING ARSIP PADA ERA TEKNOLOGI INFORMASI

REPOSITIONING ARSIP PADA ERA TEKNOLOGI INFORMASI, merupakan penelitian yang mengkaji keotentikan arsip elektronik sebagai barang bukti yang sah di pengadilan. Penelitian ini sekaligus mencermati Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disahkan pada bulan April tahun 2008. Arsip yang semula bermediakan kertas seiring kemajuan teknologi mengalami revolusi bentuk dari berbentuk kertas ke elektronik. Semakin kompleks berbagai transaksi elektronik yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas transaksi, hal ini ternyata menimbulkan dampak lain yaitu kejahatan elektronik. Profil kejahatan elektronik ini beragam, mulai dari penyalahgunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh pihak lain, pengaduan layanan institusi melalui internet, sampai perjudian melalui internet.

Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai kondisi, fungsi, dan peran arsip elektronik sebagai barang bukti yang sah di pengadilan (*electronic evidence*). Dalam kondisi yang demikian perlu peninjauan ulang (*repositioning*) keberadaan arsip di era teknologi informasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau karakteristik bidang tertentu secara sistematis yang terjadi atau berlangsung pada waktu penelitian dilakukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri, Kantor Pengacara, dan Kepolisian. Sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* terdiri dari : Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, Kepolisian Resort Jakarta Selatan dan Kantor Pengacara Djoko Trisnowidodo, SH di Surakarta. Dari hasil survey diperoleh gambaran bahwa jumlah kejahatan elektronik makin meningkat, barang bukti yang dibawa ke pengadilan pun tidak hanya media kertas namun juga bermediakan elektronik.

Berdasarkan ketentuan UU ITE, arsip elektronik dapat dijadikan sebagai barang bukti otentik di pengadilan jika bukti otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Menurut ketentuan hukum perdata ada 2 bentuk alat bukti yaitu otentik dan di bawah tangan. UU ITE harus tetap dipertahankan karena banyak kejahatan melalui elektronik yang muncul. Selain itu, UU ITE ini mengikuti perkembangan teknologi informasi karena dapat menangkal masalah kejahatan (*crime*) yang berhubungan dengan teknologi informasi.

Ketua Peneliti

Suryarama